BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 38/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0168/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020;

3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Nomor:043.A/LA/SET/KU.02.00/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Penetapan Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: M. Nur Zahid
Tempat Tanggal Lahir	: Teluk Dalem, 1 Desember 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: Strata Satu (S1)

Sebagai **Pelaksana Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.443.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah sebelas bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 45/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: Sholek Irawan
Tempat Tanggal Lahir	: Bumi Setia, 10 Januari 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: Diploma Tiga (D3)

Sebagai **Pelaksana Pendukung** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah 11 bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 37/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0168/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020tanggal31 Januari 2020 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020;

3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Nomor:043.A/LA/SET/KU.02.00/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Penetapan Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: Arif Nurrohman
Tempat Tanggal Lahir	: Bumi Emas 1 Mei 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: Strata Satu (S1)

Sebagai **Pelaksana Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.443.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah sebelas bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 34/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0168/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020tanggal31 Januari 2020 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020;

3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Nomor:043.A/LA/SET/KU.02.00/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Penetapan Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Dewi Sulistiyani
Tempat Tanggal Lahir	: Adi Warno, 11 Februari 1991
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: SMA

Sebagai **Pelaksana Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.443.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah sebelas bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 35/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0168/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020tanggal31 Januari 2020 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020.

3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Nomor:043.A/LA/SET/KU.02.00/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Penetapan Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Sanel Sadela Fajri
Tempat Tanggal Lahir	: Way Jepara, 28 April 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: Strata Satu (S1)

Sebagai **Pelaksana Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.443.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah sebelas bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 36/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0168/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020tanggal31 Januari 2020 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020;

3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Nomor:043.A/LA/SET/KU.02.00/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Penetapan Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Dedi Gunawan
Tempat Tanggal Lahir	: Lampung Timur, 27 Juli 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: Strata Satu (S1)

Sebagai **Pelaksana Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.443.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah sebelas bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 41/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0168/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020.
3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 043.A/LA/Set/KU.02.00/I/2020 tentang Penetapan Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan PelaksanaTeknis Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Harmoko
Tempat Tanggal Lahir	: RejoAgung, 20 Oktober 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMA

Sebagai **Pelaksana Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.443.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah sebelas bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 40/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0168/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020.
3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 043.A/LA/Set/KU.02.00/I/2020 tentang Penetapan Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan PelaksanaTeknis Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Yustri Wari
Tempat Tanggal Lahir	: Palembang, 26 Februari 1983
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: SMA

Sebagai **Pelaksana Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.443.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah sebelas bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan KeputusaninidisampaikankepadaYth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 33/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0168/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020.
3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 043.A/LA/Set/KU.02.00/I/2020 tentang Penetapan Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan PelaksanaTeknis Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: Martharia Putri Utami Tanjung
Tempat Tanggal Lahir	: Metro, 1 Maret 1983
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: Strata Dua (S2)

Sebagai **Pelaksana Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.443.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah sebelas bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 42/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan UmumNomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0168/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih;
3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 043.A/LA/Set/KU.02.00/I/2020 tentang Penetapan Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan PelaksanaTeknis Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020Kabupaten/Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Rusdiana
Tempat Tanggal Lahir	: Balerejo, 01 Agustus 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: Strata Satu (S1)

Sebagai **Pelaksana Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.443.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah sebelas bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 39/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0168/Bawaslu/SJ/KP.02.02/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Penyampaian Hasil Evaluasi PPNPNS Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Tahun 2020.

3. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Nomor:043.A/LA/SET/KU.02.00/I/2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Penetapan Honorarium Pelaksana Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Pelaksana Teknis Non Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Samiran
Tempat Tanggal Lahir	: Asam Kamal, 21 Oktober 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: Strata Satu (S1)

Sebagai **Pelaksana Teknis** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.443.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah sebelas bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 43/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: Andreas Nurkholik Adam
Tempat Tanggal Lahir	: Sukadana, 11 November 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMA

Sebagai **Pelaksana Pendukung** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah 11 bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 44/LA/Set/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0258/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L tahun Anggaran 2020 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Tenaga Kontrak yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: Erna Wati
Tempat Tanggal Lahir	: Negara Nabung, 10 Februari 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: SMA

Sebagai **Pelaksana Pendukung** pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur serta kepadanya diberikan Honorarium yang dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019, sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KETIGA : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah 11 bulan, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 31 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Drs. SUHAIMI
NIP. 19630807 198603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Lampung Timur;
3. Pejabat/ Staff yang bersangkutan.